

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an kata shalat yang merupakan tiang agama selalu dikaitkan dengan zakat, begitu pula sebaliknya. Hal itu menunjukkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan (*Integrated Part*) dari agama Islam. Zakat juga merupakan rukun Islam yang berdimensi sosial yang tinggi, sebab termasuk ibadah yang dilakukan secara langsung kepada Allah SWT, melainkan tidak berhubungan erat dengan manusia (*hablum minannas*).

Selain itu, zakatpun dapat dipandang sebagai perintah Islam kepada golongan *the have* agar memiliki kepekaan sosial dan kepedulian kepada golongan *have not* dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya (zakat). Sebab menurut ajaran Islam, dalam harta orang kaya terdapat harta milik orang lain, yakni *mustahiq* (*beneficiaries*) zakat yang akan menjadi pembersih harta dan jiwa pemiliknya jika dikeluarkan sesuai ketentuan syara'. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban zakat yang diterapkan Islam

mengandung *'illat* dan *maqaashid* yang sangat agung dan berdayaguna tinggi, baik bagi *muzzaki* maupun bagi *mustahiq*.

Sayang sekali, tidak sedikit diantara golongan *agniya* umat Islam yang tidak mau menunaikan kewajiban zakatnya. Hal itu, selain karena tidak memiliki kesadaran untuk mengamalkan keberagamaannya juga merasa bahwa tidak ada *nash* yang mengharuskan dan mengeluarkannya, sebab usaha yang dijalannya walaupun menghasilkan keuntungan sangat besar tidak termasuk harta atau usaha yang sebagaimana ditetapkan dalam hadits Nabi. Tampaknya, pandangan seperti itu berawal dari keawamannya tentang hukum sumber Islam. Padahal sebagaimana dimaklumi bahwa sumber hukum Islam, selain Al-Qur'an dan sunnah, juga ada *ijm'a* dan *qiyas*.

Permasalahan tersebut tentu saja merupakan tantangan bagi pakar hukum Islam untuk mampu memecahkannya. Sebab, sesuai dengan perkembangan zaman ternyata cukup banyak jenis usaha yang berpenghasilan tinggi dizaman modern ini, namun belum ada ketetapan zakatnya dan belum dibahas secara konkrit oleh para ulama dahulu, seperti zakat terhadap orang yang mempunyai perusahaan sewa-menyewa barang dan pemilik kontrak rumah. Padahal, jenis-jenis usaha tersebut merupakan *kasab* yang disebut dalam Al-Qur'an.

Secara umum, kewajiban mengeluarkan zkat bagi orang yang mempunyai profesi sebaga pemilik perusahaan sewa-menyewa barang atau pemiik kontrakan rumah bisa dijumpai melalui ayat berikut, yang memiliki arti umum berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّٰخِذِيهِ إِلَّا أَنَّ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

(QS. Al-Baqarah : 267)¹

Selanjutnya, Rosulallah SAW menjelaskan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati tersebut, beserta penjelasan tentang *nishab* dan batas waktunya, yakni emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*).²

¹Ash-Hasbi Shidieq, dkk; *Al-Qur'an dan Terjemahnya*; (Al-Madinah Almunawaroh; Saudi Arabia; 1422 H) hlm. 67.

² Sayyid Sabiq; *Fiqh Al-Sunnah Vol. 1*; (Dar Al-Fikr, 1982; Libanon) hlm. 276.

Hemat penulis, ketujuh harta tersebut merupakan sample dari harta-harta yang terkena kewajiban zakat sesuai dengan keadaan atau perkembangan kehidupan dizaman Rosulallah SAW. Oleh karena itu, sebagian ulama Fiqh berpendapat bahwa barang-barang lainnya selain yang tujuh diatas seperti mata uang, sertidikat, saham, obligasi kontrakan, dan harta yang dihasilkan melalui profesi juga wajib dizakati. Mereka mendasarkannya pada qiyas (*analogical reasoning*), yakni diqiyaskan pada emas dan perak, sebab pada hakikatnya barang-barang tersebut merupakan pengganti dari emas dan perak³. Manun demikian, ada pula yang menjelaskannya pada zakat tanaman hasil pertanian.

Apabila ditelaan secara seksama, pendapat sebagian ulama tersebut cukup logis, bail ditinjau dari segi *'illat* yang mewajibkan suatu harta yang terkena zakat maupun dari segi hikmah yang dizyariatkannya zakat kepada umat Islam.

Dalam skripsi ini, penulis akan mencoba untuk membahas permasalahan ZAKAT HASIL SEWA-MENYEWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Islam. Dengan harapan kewajiban zakat bagi perkara tersebut semakin disadari dan mau dilaksanakan oleh umat Islam yang sudah mencapai nishab.

³ Masjufuk Zuhd; *Masail Fiqhiyah*; (CV. H. Masagung; 1987; Jakarta) hlm. 219.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai zakat yang ada hubungannya dengan hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah adalah unsur ketidak jelasan mengenai hukum zakat hasil sewa-menyewa.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok permasalahan, maka dibatasi hanya kepada zakat hasil sewa-menyewa berupa perusahaan penyewaan.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Komoditi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai hasil sewa-menyewa?

- b. Bagaimana ketentuan zakatnya terhadap komoditas hasil sewa-menyewa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui apa saja yang dapat dikategorikan sebagai usaha sewa-menyewa.
- b. Untuk mengetahui ketentuan zakat terhadap hasil sewa-menyewa.

D. Kerangka Pikiran

Allah SWT telah mewajibkan pada setiap harta dan hak tertentu, yang merupakan miliknya dan milik orang lain. Oleh karena itu, milik orang lain harus diberikan kepada yang berhak, baik dengan zakat maupun shodaqoh, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ^ط

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

(QS. Al-Baqarah : 267)⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka.”

(QS. At-Taubah : 103)⁵

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya : “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”.

(QS. Al-Ma`arij : 24)⁶

Ayat-ayat tersebut masih bersikap umum, sehingga berlaku untuk semua harta yang wajib dizakati termasuk hasil dari sewa-menyewa selama tidak ada dalil yang menghususkan atau dalil yang melarangnya.

⁴ Madinah Al-Munawaroh; Saudi Arabia; OP. CIT. hlm. 67

⁵ Ibid, Hal 297.

⁶ Ibid; Hal 974.

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi usaha sewa-menyewa seperti pemilik rumah kontrakan pada dasarnya bukan pada bendanya, melainkan pada keuntungannya, karena adanya persamaan *'illat*, yakni adanya penambahan dan pertumbuhan pada harta kekayaan tersebut, sebagaimana dijumpai pada barang-barang yang terkena kewajiban zakat. Dimaklumi bahwa hukum selalu dikenakan atas sesuatu yang memiliki *i'illat* yang sama. Selain itu, zakat ada pemilik rumah, kontrakan tersebut memiliki hikmah yang sangat banyak, antara lain adanya pencucian jiwa dan partisipasi.⁷

Tampaknya hal itu sesuai dengan riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat bahwa keuntungan harta seperti itu dikeluarkan zakatnya ketika diterima.⁸

Senada dengan pendapat diatas, Ibn 'Uqaid Al-Hambali dan Al-Hadawiyah dari Madzhab Zaidiyah berpendapat bahwa barang konsumsi, seperti barang berak untuk disewakan dan semua barang yang disewakan wajib izakati seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun.⁹

⁷ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung; Remaja Rosda Karya; 1997). hlm. 276.

⁸ Al-Mughni, III, Halaman 29, 48, Syaruh Al-Risalah, I, Hal 339.

⁹ Ibn Qayyim, *Badai Al-Fatwa*, III, hlm. 143; *Bahr Al-Zakhrah*, hlm. 147.

Sehubungan dengan tunduknya kepada peraturan zakat harta perdagangan maka pada hasil usaha sewa-menyewa berlaku ketentuan nishab yang sama pada harta perdagangan, yaitu zakat Naqdayn (emas dan perak).

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang selanjutnya dideskriptifkan (digambarkan), dicatat dan dianalisa lebih lanjut sesuai dengan variabel-variabel mengenai zakat menurut hukum Islam dan hasil dari usaha sewa-menyewamenyewa

Adapun tehnik penelitian yang digunakan adalah book survei yaitu penulis membaca dan membuat perbandingan dari berbagai buku bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan sumber-sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber data pokok yang dijadikan sebagai sumber data yang ada. Data-data yang dijadikan sebagai data sumber primer adalah : hukum zakat dalam Islam, Al-Qur'an dan terjemahnya, ushul fiqh, zakat, fiqh sunnah.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data buku yang dijadikan sebagai sumber referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini sumber data buku yang dijadikan sebagai data sekunder adalah Masail Fiqhiyah, Zakat Pembersih Harta dan Jiwa, Zakat dan Wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari tiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bagian pertama, yaitu pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian kedua yaitu, zakat, yang terdiri dari : definisi dan batasan terminologi zakat, harta yang wajib dizakati dalam Islam dan mustahiq zakat.

Bagian ketiga yaitu, sewa-menyewa, yang terdiri dari : definisi dan batasan terminologi, kemunculan *Ijaroh* dalam Islam, objek sewa-menyewa (*Ijaroh*) dan persyaratannya .

Bagian keempat yaitu, zakat hasil sewa-menyewa (*Ijaroh*), yang terdiri dari : dasar hukum zakat hasil sewa-menyewa dan bentuknya, penjelasan terminologi, zakat hasil sewa-menyewa dalam Fiqh Mu'amalah dan pandangan ulama.

Bagian kelima yaitu, penutup, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.